UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Sugiono (2016) jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitan yang mengetahui ini variable mandiri baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan dan menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Suatu penelitian yang yang berusaha menjawab dan mengetahui "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri (Studi Kasus Permasalahan Perkawinan di Lingkungan Badan Kepegawain Daerah Provinsi Riau) ".

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah Kantor BKD Provinsi Riau Jln. Cut Nyak Dien Telp.(0761) 33073, 8485593, 21172, 28997 Fax (0761) 21172, 22513 Kode Pos : 28126 Pekanbaru dan waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Desember hingga Januari 2017.

3.3 Jenis Data Dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah "kualitatif" dengan yang menggunakan data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan penelitian langsung terhadap objek penelitian melalui hasil wawancara dan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

informan , dimana Pegawai Kantor BKD Provinsi Riau dijadijan key Informant.

2. Data Sekunder

Sebagai data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui media yang sifatnya melengkapi data primer seperti literatur, jurnal ilmiah, koran, dan majalah yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Penulis mengambil data dari Kantor BKD Provinsi Riau dan berbagai sumber yang memiliki data tentang disipliner PNS Provinsi Riau.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data atau alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara atau interview yaitu dengan melakukan pernyataan-pernyataan terhadap informasi tentang permasalahan yang sehubungan dengan penelitian tersebut.
2. Analisis Dokumentasi yaitu pengumpulan data dan fakta yang tersimpan dalam bahan berbentuk dokumentasi berbentuk surat, catatan, document pemerintah yang berkaitan dengan penelitian.

3.5 Informan Penelitian

Informan adalah orang dari lokasi yang dianggap paling mengetahui dan bersedia untuk dijadikan narasumber, bersedia bekerjasama, mau diajak berdiskusi dan membahas hasil penelitian dan memberikan petunjuk kepada peneliti, sehingga

peneliti bisa menggali informasi lebih mendalam tentang suatu masalah (Kasiram, 2010).

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) kategori informana yakni sebagai informan kunci (*Key Informan*) dan sebagai informan pelengkap. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian.

1. Informan Kunci

   Informan Kunci adalah orang atau narasumber yang dianggap paling mengetahui tentnag objek penlitian. Dalam hal ini peneliti mewawancarai beberapa *Key Informan* yaitu pegawai sub bidang kedudukan hukum di Badan Kepegawain Daerah Provinsi Riau. *Key Informan* yang ditentukan dengan teknik *sampling jenuh* yakni populasi relatif kecil, kurang dari 30 sampel atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain dari sampling jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.

2. Informan Pelengkap

   Informan Pelengkap adalah subjek yang dianggap mengetahui objek yang akan diteliti yaitu pegawai yang melakukan percerian di BKD Provinsi Riau. teknik yang diambil ialah *Sampling incindental* , mengambil sampel orang yang mudah ditemui dan mengetahui hal menganai perceraian PNS.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel 3.1
Daftar Informan

NO	JABATAN	KATEGORI	POPULASI	SAMPEL
1	Pegawai Kedudukan hukum	Key Informan	6	2
2	Pegawai yang bercerai	Informan Pelengkap	51	2
JUMLAH			57	4

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2018

3.6 Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa data yang diperoleh dari penelitian ini, penulis menggunakan metode analisa kualitatif yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci mengenai implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 dan peran serta sub bidang kedudukan hukum tentang disilpin pegawai permasalahan perkawinan di BKD Provinsi Riau berdasarkan dilapangan dan hasilnya akan disajikan dalam dilengkapi dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori dan memberikan keterangan yang mendukung untuk menjawab masing-masing masalah, serta memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan diambil kesimpulan serta saran.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU